

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGKALA
KABUPATEN TULANG BAWANG
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : B/100.3.7/30/VIII/TB/III/2026
NOMOR : 13/HM.04.01/2026**

**TENTANG
PENGUNAAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI
PENERIMAAN TENAGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MENGKALA KABUPATEN TULANG BAWANG**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (03-03-2026), bertempat di Kabupaten Tulang Bawang dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Ellys Meritusi, Sp.PA** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/237/V.4/HK/TB/2024 tanggal 27 Mei 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Menggala yang berkedudukan di Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, —selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menggala Kabupaten Tulang Bawang; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menggala Kabupaten Tulang Bawang, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "CAT BKN") dalam Penerimaan Tenaga BLUD **PIHAK KESATU**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas pelaksanaan seleksi Penerimaan Tenaga BLUD **PIHAK KESATU**; dan
 - b. meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil pelaksanaan seleksi Penerimaan Tenaga BLUD **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Metode CAT BKN dalam pelaksanaan seleksi Penerimaan Tenaga BLUD **PIHAK KESATU** berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan/atau Tes Kemampuan Bidang (TKB).

Paraf:
Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi seleksi dengan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**; dan
- c. menerima hasil seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA** berupa:
 - 1) nilai total TKD dan/atau TKB dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
 - 2) berita acara hasil pelaksanaan seleksi Penerimaan Tenaga BLUD **PIHAK KESATU** dengan Metode CAT BKN.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;
- b. menyerahkan data peserta yang sudah lulus seleksi administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan koordinasi dan menyampaikan estimasi jadwal penyelenggaraan seleksi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian tanda peserta ujian saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- e. melakukan pembayaran biaya PNBP pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- f. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat memengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- g. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-3 dari 8 halaman

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data peserta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- b. menyampaikan jadwal pelaksanaan seleksi setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- d. menerima pembayaran biaya PNBK pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* dalam penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- d. menyelenggarakan seleksi dengan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - 1) nilai total TKD dan/atau TKB dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
 - 2) berita acara hasil pelaksanaan seleksi Penerimaan Calon Pegawai **PIHAK KESATU** dengan Metode CAT BKN.
- f. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBK kepada **PIHAK KESATU**;
- g. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal seleksi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan berlokasi di UPT BKN Lampung

Paraf:

Pihak Kesatu: _____

Pihak Kedua: _____

Halaman ke-4 dari 8 halaman

- (2) Dalam pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU** melalui Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/274/VIII/HK/TB/2026.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNBPN sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dibayar sebelum pelaksanaan seleksi.
- (2) Pembebanan biaya PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan disetorkan langsung ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU** sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana

Paraf:

Pihak Kesatu: Pihak Kedua:

Halaman ke-5 dari 8 halaman

dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Narahubung : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
Alamat : Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou
Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Kode: 34596
Telepon : (0726) 21131
Faksimile : (0726) 21131 - 21522
Email : rsudmenggala@yahoo.co.id

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta
Timur
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101
Faksimile : (021) 8093008
Email : ppss@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis

Paraf:

Pihak Kesatu: _____

Pihak Kedua: _____

Halaman ke-6 dari 8 halaman

kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat atas segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda-
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-7 dari 8 halaman

- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



dr. ELLYS MERITUSI, Sp.PA

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH